



MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan  
website: <http://mores.stkipasundan.ac.id/index.php>  
MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan, 4(1),  
9-22

## PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SMK BINA INSAN BANGSA KABUPATEN BANDUNG BARAT

**Neneng Tripuspita, Aprillio Poppy Belladonna, Ayuni Oktavia Sadiman**  
*Prodi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Pasundan Cimahi*  
*Ayunioktavia2710@gmail.com*

Naskah diterima : 11 Mei 2020, Naskah direvisi : 22 Juni 2020, Naskah disetujui : 25 Juli 2020

### ABSTRAK

Seluruh elemen harus ikut mensukseskan aksi pemberantasan korupsi. Salah satu upaya untuk membentuk generasi antikorupsi di masa yang akan datang adalah dengan mengimplementasikan pendidikan antikorupsi dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Untuk mengetahui implementasi nilai pendidikan antikorupsi peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan penerapan nilai-nilai pendidikan antikorupsi di sekolah. Dalam penelitian ini, peneliti memilih mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, dimana mata pelajaran kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi ; (1) Bagaimana pandangan guru dan peserta didik mengenai pendidikan kewarganegaraan di SMK Bina Insan Bangsa Kabupaten Bandung Barat; (2) Bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi di SMK Bina Insan Bangsa KBB; (3) Apa faktor pendorong serta penghambat dalam penanaman nilai antikorupsi melalui mata pelajaran PKn. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, untuk memahami dan menjelaskan secara mendalam pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa penerapan pendidikan antikorupsi sangat penting untuk diwujudkan, karena melalui pendidikan inilah berlangsung pembinaan terhadap sikap dan karakter siswa sebagai generasi muda penerus bangsa yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, serta taat terhadap peraturan.

**Kata Kunci :** Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Antikorupsi

### ABSTRACT

So that all elements participate in the success of the anti-corruption action and as an effort to form the anti-corruption generation in the future in the form of implementing anti-corruption education in the subject of civic education. To determine the value of anti-corruption education, researchers researched how to implement anti-corruption education values in schools. In this study, researchers chose citizenship education subjects, where citizenship subjects focus on the formation of citizens who understand and can exercise their rights and obligations. The formulation of the problem in this study includes; (1) What are the views of teachers and students regarding citizenship education at Bina Insan Bangsa Vocational School, West Bandung Regency; (2) How is the implementation of anti-corruption education at SMK Bina Insan Bangsa KBB; (3) What are the driving and inhibiting factors in instilling anti-corruption values through Civics subjects. The research method used is a case study method with a qualitative approach to understand and explain in-depth data collection by documentation study, observation, and interviews. The results of this study found that implementing anti-corruption education is very important to be realized because through this education, there will be fostering of the attitudes and character of students as the next generation of young people who are disciplined, honest, responsible, and obey regulations.

**Keywords:** anti-corruption education, civic education.

## PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran yang bertujuan untuk memanusiasikan anak didik agar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara. Hal ini telah diamanatkan dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka menerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembentukan karakter bangsa ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang melalui pembelajaran PKn yang bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang bukan hanya cerdas dalam intelektualitasnya, tetapi juga memiliki akhlak mulia, menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab terhadap negaranya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Wahab dan Sapriya (2011) bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut: Tiga sasaran pembelajaran PPKn yang dikenal pula sebagai orientasi tujuan pembelajaran PKn untuk pembentukan warga negara demokratis, ialah membentuk warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*) dan bertanggung jawab (*responsible citizen*). Menurut pendapat Wahab dan Sapriya di atas, pembentukan karakter bangsa dan

warga negara yang baik telah diamanatkan melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan berupaya mendidik warga negara Indonesia agar menjadi warga yang tahu kedudukan, hak, dan kewajibannya sebagai suatu bagian dari Negara Indonesia. Adapun warga negara yang baik menurut Nurmalina dan Syaifullah (Wahab & Sapriya, 2011) warga negara yang baik adalah yang memiliki kepedulian terhadap keadaan yang lain, memegang teguh prinsip etika dalam berhubungan dengan sesama, berkemampuan untuk mengajukan gagasan atau ide-ide kritis, dan berkemampuan membuat menentukan pilihan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang baik.

Sesuai dengan pendapat di atas bahwa warganegarayangbaikmemiliki kepedulian terhadap sesama, memiliki pemikiran kritis dan mampu menyampaikan gagasannya, mempertimbangkan etika dalam kehidupannya. Pendidikan Kewarganegaraan mendidik agar warga negaranya menjadi warga negara yang baik dan cerdas dalam setiap aspek kehidupan. Landasan warga negara yang baik adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. menurut (Djahiri, 2006) dikemukakan bahwa “Berdasarkan landasan konstitusional, visi PKn adalah melahirkan manusia atau warga negara Indonesia yang religius, cerdas, demokratis”. Dan misi yang diemban PKn adalah “Program pendidikan yang membelajarkan dan melatih anak didik secara demokratis, humanistik, fungsional” Pembinaan karakter dan jati diri bangsa terkandung dalam misi PKn tersebut.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu mata pelajaran di persekolahan telah mengajarkan baik secara kognitif,

afektif dan psikomotor dalam penerapan pembelajaran karakter yang diharapkan pada warga negara. Pendidikan ini mempunyai tujuan untuk menciptakan warga negara yang baik. Penerapan Pendidikan Kewarganegaraan dengan menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila, politik, dan hukum telah dilakukan dalam level lokal, nasional, maupun konteks global.

Hal ini bertujuan sebagai upaya pembangunan karakter dan jati diri bangsa Indonesia yang sesuai dengan falsafah bangsa. Sayangnya formula ini belum menunjukkan hasil signifikan karena makin carut marutnya karakter buruk sebagian warga negara. Dengan demikian penerapan Pendidikan Kewarganegaraan masih kurang ideal. Dan ini merupakan salah satu tantangan besar yang harus dihadapi dan dipecahkan oleh para guru PKn.

Pendidikan Kewarganegaraan telah menjadi semacam “tertuduh” atas kegagalannya mengembangkan fungsinya sebagai pendidikan moral. Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang telah berlangsung selama initernyata tidak berhasil menciptakan manusia-manusia yang bermoral dan berakhlak sesuai dengan misi dan tujuannya. Merebaknya praktik-praktik korupsi semakin meneguhkan tuduhan terhadap pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan hanya sebagai media penguasa semata untuk memperkokohkekuasaannya melalui penanaman nilai nilai penguasa.

Demikian juga perilaku dan tindakan politik para pejabat negara justru sangat menyimpang dari apa yang selalu diucapkannya selama ini. Hal ini menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran semakin terlecehkan (terdiskreditkan) secara jauh. Karena

itu semakin perlu untuk melihat kembali akan kedudukan dan peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu wahana pendidikan moral. Kognitif dan kurang mengembangkan aspek afektif dan psikomotornya

Fakta lain mengatakan bahwa selama ini pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan hanya menekankan pada satu aspek, yaitu aspek kognitif dan kurang mengembangkan aspek psikomotornya. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraanpun hanya dilakukan di dalam kelas saja, tanpa adanya pembiasaan atau pembelajaran karakter yang dilakukan di luar kelas. Padahal outcome dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya pemahaman materi ajarnya saja, tetapi lebih kepada penerapan, keterampilan, dan tindakan siswa.

Sesuai dengan kenyataan tersebut, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan telah gagal mengembangkan kompetensi siswa secara keseluruhan, guru Pendidikan Kewarganegaraan harus melakukan berbagai upaya dan strategi pembaharuan sejalan dengan yang dikemukakan oleh Djahiri (Supriatna, 2011): Salah satu pembaharuan dalam Pendidikan Kewarganegaraan ialah pola/strategi pembelajarannya, dimana siswa bukan hanya belajar tentang hal ihwal (materi pembelajaran) Pendidikan Kewarganegaraan melainkan juga belajar ber-Pendidikan Kewarganegaraan atau praktek, dilatih uji coba dan mahir serta mampu membakukan diri, bersikap perilaku sebagaimana isi pesan Pendidikan Kewarganegaraan.

Masih carut marutnya karakter bangsa ditandai dengan terjadinya berbagai penyimpangan moral yang dilakukan oleh

peserta didik tidak sejalan dengan misi Pendidikan Kewarganegaraan menurut Wahab (Supriatna, 2011) menunjukkan kurang efektifnya pembinaan nilai-nilai moral di sekolah. Krisis yang dialami Indonesia pun disebabkan oleh adanya degradasi moral yang bersumber pada kesalahan pendidikan di masa lalu.

Menurut Winataputra dan Budimansyah (Supriatna, 2011) Krisis moral Indonesia disebabkan oleh beberapa hal berikut: Kekerasan, pelanggaran lalu lintas, kebohongan publik, arogansi kekuasaan, korupsi kolektif, koleksi dengan baju profesionalisme, nepotisme lokal dan institusional, penyalahgunaan wewenang, konflik antar pemeluk agama, pemalsuan ijazah, konflik buruh dengan majikan, konflik antara rakyat dengan penguasa, demonstrasi yang cenderung merusak, koalisi antar partai secara konstektual dan musiman, politik yang kecurangan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, otonomi daerah yang berdampak tumbuhnya etnosentrisme dan lain-lain. Dari berbagai macam krisis yang dihadapi Indonesia tersebut, yang paling sulit diberantas adalah korupsi.

Semakin merosotnya karakter warga negara salah satunya ditandai oleh tindak pidana korupsi yang merajalela. Secara faktual, persoalan korupsi di Indonesia telah sampai pada titik kulminasi yang akut, tidak hanya mewabah di kultur dan struktur birokrasi pemerintah saja, tetapi juga menjadi fenomena multi dimensional yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan sosial dan kultural.

Pergeseran pola hidup masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual menjadi nilai-nilai materialistis dan konsumerisme. Dengan banyaknya para pejabat yang terjerat kasus korupsi,

bangsa Indonesia seolahkehilangan figur kepercayaannya. Dalam kehidupan sehari-hari mereka sudah tidak malu lagi untuk tidak menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kejujuran. Ketidakjujuran ini seakan menjadi hal yang lumrah dan biasa, bukan merupakan perbuatan yang tercela. Dan bahaya laten korupsi ini tidak memandang status dan jabatan seseorang. Jika seseorang sudah memiliki mental atau otak korup (*corrupt mind*), maka apapun akan menjadi sasaran korupsi.

Rusaknya moral bangsa dan menjadi akut, salah satunya adalah karena korupsi yang semakin merajalela. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2009 naik menjadi 2,8 persen dari 2,6 persen di tahun 2008. Dengan skor ini, peringkat Indonesia naik cukup signifikan, yakni berada di urutan 111 dari 180 negara berdasarkan survei *Transparency International* (TI).

Tindak pidana korupsi bukan hanya terjadi di sektor birokrasi pemerintah, tetapi sudah menjalar ke berbagai bidang, misalnya bidang pendidikan. Dan tindak pidana korupsi yang dapat terjadi dalam dunia pendidikan adalah sebagai berikut (Kemendiknas, 2011):

1. Penerimaan peserta didik baru/pindahan secara tidak procedural.
2. Pengadaan barang secara curang.
3. Penyalahgunaan dana BOS.
4. Menggelapkan uang/surat berharga atau membiarkan barang tersebut diambil
5. Memalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi.
6. Pengeluaran ijazah palsu.
7. Perekrutan pegawai tanpa prosedur yang berlaku.

8. Promosi jabatan yang tidak melalui prosedur yang berlaku.
9. Menghambat promosi jabatan.
10. Menaikkan kelas peserta didik tidak layak naik/pindah
11. Penyimpangan dalam penjurusan program

Sesuatu yang amat ironis ketika para peserta didik berlaku bohong kepada orang tuanya dengan meminta sejumlah uang untuk pembelian keperluan sekolah dan tidak membayarkan uang sekolah, malah menggunakan uang tersebut untuk kesenangannya. Kini peserta didik sudah tidak malu lagi untuk berlaku tidak jujur dan menganggap perbuatan tersebut sebagai hal yang lumrah.

Lebih lanjut Megawangi (2007) menyatakan bahwa salah satu penyebab utama kegagalan tersebut karena sistem pendidikan di Indonesia belum mempunyai kurikulum pendidikan karakter, tetapi yang ada hanya mata pelajaran tentang pengetahuan karakter (moral) yang tertuang didalam pelajaran agama, kewarganegaraan dan Pancasila. Ditambah lagi proses pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan penghafalan. Pasiswa hanya diharapkan dapat menguasai materi yang keberhasilannya diukur dengan kemampuan anak menjawab soal ujian terutama dengan pilihan berganda.

Budaya korupsi dinilai dapat muncul karena kurangnya pembelajaran sejak usia dini. Oleh karena itu, diperlukan materi pembelajaran anti korupsi di dunia pendidikan Indonesia. Dalam rangka kampanye anti korupsi ini, memang sudah seharusnya dimulai dari tingkatan pendidikan formal. Realitas dan praktek korupsi di Indonesia sudah sangat akut dan tidak bisa diselesaikan hanya melalui penegakan hukum.

Korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* harus dijadikan musuh bersama (*common enemy*). Karena itu pemberantasan korupsi harus dijadikan sebagai *collective ethics movement*. Menurut Paulo Freire, "Pendidikan mesti menjadi jalan menuju pembebasan permanen agar manusia menjadi sadar (disadarkan) tentang penindasan yang menimpanya, dan perlu melakukan aksi-aksi budaya yang membebaskannya".

Salah satu wujud perhatian pemerintah terhadap pemberantasan korupsi adalah dengan menetapkan kebijakan tentang pemberantasan korupsi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pada bagian Diktum ke-11 (Instruksi Khusus) poin ke-7 menugaskan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan, baik formal dan nonformal.

Upaya pemberantasan korupsi dengan cara memasukkannya dalam sebuah kurikulum pendidikan merupakan pendekatan yang penting. Karena korupsi bukan hanya masalah politik, akan tetapi menyangkut karakter warga negara. Jalur pendidikan merupakan cara yang sangat strategis dalam pembentukan karakter individu. Dengan jalur pendidikan ini, dapat juga dilakukan pembangunan karakter (*character building*) agar seorang anak mempunyai tanggung jawab sosial kepada bangsa dan negaranya.

Menurut pendapat Alatas (Kesuma et al., 2008) bahwa Pengajaran dan/ atau pendidikan mengenai teladan-teladan orang suci, seperti Muhammad SAW dan nabi-nabi lainnya, merupakan kebutuhan mendesak untuk membangun

teladan- teladan suci yang mengutamakan kejujuran. Bangsa yang korup adalah bangsa yang sudah tidak malu untuk tidak jujur. Mereka kehilangan figur atau idola yang jujur, yang menjunjung nilai-nilai moral.

Pendidikan Antikorupsi dapat diajarkan melalui kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) dan pendekatan integratif. Pendidikan Antikorupsi ini tidak dijadikan suatu mata pelajaran khusus, tetapi diintegrasikan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, pendidikan agama, muatan lokal, pengembangan diri, dan mata pelajaran yang relevan lainnya.

Menurut Hoy dan Kottnap (Harmanto & Yudiani, 2009) terdapat sejumlah nilai budaya yang dapat ditransformasikan sekolah kepada jati diri setiap peserta didik agar mereka dapat berperan secara aktif dalam era global yang bercirikan persaingan yang sangat ketat (*high competitiveness*), yakni:

1. Nilai produktif.
2. Nilai berorientasi pada keunggulan (*par excellence*).
3. Kejujuran.

Dirasa sangat perlu untuk dipertegas dan dibelajarkan nilai-nilai kejujuran sebagai salah satu nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari siswa melalui pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan harus memberikan kontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi, yaitu dengan memberikan penekanan dan wadah yang lebih luas bagi terselenggaranya pendidikan antikorupsi dalam perencanaan dan penyusunan perangkat pembelajaran maupun dalam proses pembelajarannya.

Dengan penekanan dan wadah yang lebih luas tersebut diharapkan peserta didik sejak dini sudah dapat memahami

bahaya korupsi dan selanjutnya terbangun sikap antikorupsi dan perilaku untuk tidak melakukan korupsi. Namun, sampai saat ini belum ada suatu model pembelajaran khusus tentang Pendidikan Antikorupsi yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Antikorupsi kepada siswa. Pendidikan Antikorupsi ini masih dibelajarkan dengan cara pengintegrasian melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Model integrasi Pendidikan Antikorupsi melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menuntut guru untuk memiliki pemahaman dalam hal (Depdiknas, 2009):

1. Menganalisis substansi dan hubungan korupsi sebagai pesan-pesan konstitusional dengan standar isi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar PKn.
2. Mengintegrasikan aspek dan indikator korupsi ke dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar PKn.
3. Menyusun model integrasi pendidikan antikorupsi dalam silabus pembelajaran PKn.
4. Menyusun model integrasi pendidikan antikorupsi ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) PKn. Dengan adanya model integrasi

Pendidikan Antikorupsi melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat terlaksananya hal-hal sebagai berikut (Depdiknas, 2009):

1. Membangun kehidupan sekolah sebagai lingkungan bebas korupsi dengan mengembangkan kebiasaan (*habit*) antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.
2. Membina warga sekolah agar memiliki kompetensi kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan

kewarganegaraan (*civic knowledge*), sikap dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*), dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*).

3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan secara sistematis dan sistemik dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Hal ini dilakukan secara berkelanjutan dengan cara memberikan pengetahuan dan pemahaman, pengembangan sikap dan keteladanan, sampai pada penanaman perilaku atau tindakan antikorupsi. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses dan hasil belajar yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku untuk membantu memudahkan guru dalam mengintegrasikan pendidikan antikorupsi.

Lahirnya pembaharuan kurikulum pada tahun 2013 membutuhkan upaya perbaikan sistem pembelajaran. Hal ini dikarenakan bahwa salah satu cirri kurikulum 2013 adalah adanya keseimbangan antara kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga domain tersebut dituangkan dalam bentuk Kompetensi Inti (KI), yaitu KI 1 berkenaan dengan sikap spiritual, KI 2 berkenaan dengan sikap sosial, KI 3 berkenaan dengan kognitif dan KI 4 berkenaan dengan penerapan pengetahuan.

Keempat kompetensi tersebut disajikan secara terpadu dalam proses pembelajaran, termasuk pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan antikorupsi pada

peserta didik dituangkan dalam judul Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Anti Korupsi Peserta Didik (Studi Kasus Di SMK BIB Ngamprah Bandung Barat).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan harapan agar dapat mengungkap secara lebih cermat mengenai model pembelajarn PKn dalam menanamkan pendidikan anti korupsi siswa pada peserta didik. Peneliti memilih jenis penelitian studi kasus. Tujuan pemilihan jenis penelitian tersebut adalah untuk mengetahui secara langsung dan lebih rinci mengenai konsep pembelajaran PKn dalam menanamkan pendidikan anti korupsi pada peserta didik.

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Bina Insan Bangsa Kabupaten Bandung Barat. Subjek penelitian ini adalah guru-guru, kepala sekolah, dan informan di sekolah yang sudah ditentukan sebagai subjek penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa menghadapi maraknya perilaku koruptif tugas sebagai guru adalah motor penggerak perubahan kearah yang lebih baik, ini menjadi keyakinan yang harus menjadi prinsip bagi seorang guru, tanpa keyakinan tersebut tidak ada jalan untuk dapat mengubah keadaan, implemtasi pendidikan antikorupsi tidak hanya cukup dengan memberi tahu atau memberi pemahaman saja, tetapi perlu diberikan contoh agar peserta didik dapat lebih memahami maksud dari tujuan pembelajaran tersebut, cukup memulai dari hal-hal yang sederhana seperti selalu bersikap jujur dan sopan santun serta konsisten dalam melakukannya.

Untuk melengkapi hasil temuan tersebut peneliti menyertakan teori yang menyatakan bahwa Guru merupakan panutan bagi siswanya di sekolah, oleh karena itu untuk mengajarkan pendidikan antikorupsi di sekolah guru juga harus memiliki sifat jujur karena ada peribahasa “guru kencing berdiri, murid kencing berlari” dari peribahasa tersebut bahwa ketika seorang guru berperilaku yang tidak baik maka akan menghasilkan siswa yang tidak baik pula. Selain itu guru perlu menanamkan nilai-nilai agama agar peserta didik sadar dampak dari korupsi itu sangat merugikan pembangunan bangsa, banyak rakyat yang hidupnya sensara karena oknum pejabat yang berperilaku kurang baik. Pendidikan antikorupsi diharapkan agar setiap individu terutama peserta didik sebagai generasi penerus bangsa untuk membentengi diri dari perbuatan-perbuatan yang merusak. Perlu disadari bahwa negara kita akan maju tanpa adanya korupsi di bangsa ini.

Setiap guru wajib memenuhi kualifikasi akademik maupun kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Guru PKn juga harus memenuhi standar kompetensi yang sudah ditetapkan dan dijadikan sebagai acuan dalam mengajar. Undang- Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 menyebutkan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional.

Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru, bahwa standar kompetensi guru PKn meliputi:

1. Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan

yang mendukung Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan ketrampilan kewarganegaraan (*civic skill*).
- 3) Menunjukkan manfaat mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Guru PKn harus dapat memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir kritis keilmuan yang mendukung mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu dalam bidang politik, hukum, dan moral. Ilmu pengetahuan memuat banyak informasi dan data tentang fakta-fakta dalam kehidupan sehari-hari.

Perilaku antikorupsi harusnya mulai dikenalkan sejak dini, namun pada tingkat SMA/SMK perilaku tersebut mestinya sudah menjadi prinsip hidup yang konsisten dilakukan dimanapun, kapanpun, bagaimanapun dan dalam situasi kondisi apapun, implementasi pendidikan antikorupsi dimulai dengan melakukan kegiatan nyata pencegahan korupsi dan penguatan prinsip antikorupsi seperti mendorong anak melakukan kegiatan nyata terkait dengan penguatan perilaku antikorupsi dan mencegah terjadinya bibit perilaku antikorupsi di sekolah dan masyarakat, lalu peserta didik didorong melakukan pencegahan dan melakukan gerakan kampanye antikorupsi di sekolah dan masyarakat agar nilai yang ingin disampaikan bisa terserap secara menyeluruh, memunculkan kegiatan pembelajaran dengan komitmen bersama untuk tidak mencontek, berperilaku jujur, tidak curang, bertanggung jawab,

taat aturan dan selalu berperilaku sopan dan santun. pendidikan antikorupsi dalam pendidikan kewarganegaraan di sekolah memang tidak tercantum secara jelas hanya saja menanamkan nilai-nilai penting yang terkandung di dalamnya disesuaikan dengan materi yang sedang dibahas, namun tentu saja hal tersebut sangat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik mengenai pentingnya pendidikan antikorupsi Indonesia yang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai negara hukum dapat ditanamkan dalam dirinya, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PKn menjadi penting untuk diintegrasikan dalam pembelajaran di sekolah sebagai pelaksana pendidikan. Pendidikan antikorupsi di sekolah haruslah diorientasikan pada tataran moral action. Mendidik anak sejak usia dini hingga ke jenjang selanjutnya untuk sampai pada moral action memiliki tahapan yang harus dilalui adalah *moral knowing* kemudian *moral feeling* hingga akhirnya sampai pada *moral action*. *Moral knowing* adalah tahapan membuat anak mengetahui mengerti atau memahami mengenai moral. *Moral feeling* tahap untuk membantu anak meresapi pengetahuan moral yang diajarkan dan memiliki kesadaran diri bahwa pengetahuan moral diajarkan tersebut adalah hal yang memang seharusnya dilakukan. *Moral action* adalah bagaimana membuat pengetahuan moral dapat menjadi tindakan nyata, tindakan tersebut adalah hasil dari dua tahapan sebelumnya.

Ketiga tahapan tersebut harus seimbang, agar potensi yang dimiliki siswa bisa berkembang optimal. Kemampuan yang berkembang bukan hanya aspek kecerdasan intelektual namun kecerdasan emosional, kecerdasan sosial misalnya senang menolong, kecerdasan spiritual misalnya disiplin dalam beribadah serta kecerdasan kinestetik yaitu kecerdasan menciptakan keperdulian terhadap dirinya dengan menjaga kesehatan jasmani, tumbuh dari rizki yang halal.

Apabila aspek-aspek kecerdasan tersebut dikembangkan dalam perilaku sehari-hari maka diharapkan akan tertanam jiwa yang siap memerangi korupsi atau antikorupsi. Wibowo (2013), ada tiga alasan mengapa implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah menjadi penting bahkan hingga ke jenjang perguruan tinggi. *Pertama*, dunia pendidikan khususnya lembaga pendidikan pada umumnya memiliki seperangkat pengetahuan (*knowledge*), untuk memberikan segala informasi mengenai korupsi dalam usaha pemberantasan korupsi. *Kedua*, Pelibatan lembaga pendidikan mulai tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi akan menjadikan usaha pemberantasan korupsi dapat menjelma sebagai gerakan massif. Dengan gerakan yang massif ini diharapkan bahwa pada saatnya bangsa Indonesia dapat keluar dari problem korupsi. *Ketiga*, mayoritas pelaku tindak korupsi rata-rata bergelar sarjana. Maka lembaga pendidikan dapat dimaksimalkan fungsinya sehingga mampu memberikan sumbangan yang berharga.

Materi pendidikan antikorupsi tidak hanya diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, seperti contohnya dalam jurusan pemasaran, penanaman nilai antikorupsi juga

disampaikan tetapi memang sifatnya terbatas hanya pada hak dan kewajiban sebagai Peserta didik dan Pihak sekolah sebagai rekan dalam berbisnis, karena dalam jurusan pemasaran terdapat program dimana peserta didik diberi modal oleh sekolah untuk melakukan kegiatan usaha dimana nantinya pihak sekolah akan membimbing lalu selanjutnya peserta didik dibiarkan mandiri untuk mengembangkan usahanya sendiri. Materi PPKn yang juga menanamkan nilai antikorupsi lebih menjelaskan kepada aspek perilaku dan moral siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan dari proses pembelajaran tersebut adalah menanamkan sikap anti korupsi sejak dini karena, didalam kegiatan korupsi terdapat motif dan faktor penyebab terjadinya korupsi seperti yang dikemukakan Chabullah (2011) bahwa ada dua motif yang mendorong terjadinya korupsi motif tersebut adalah motif intrinsik` dan ekstrinsik. Motif intrinsik adalah motif yang muncul dari dalam diri sendiri bukan dorongan dari luar pribadi tersebut misalnya adalah kepuasan yang akan didapat setelah melakukan korupsi. Sedangkan motif ekstrinsik adalah motif yang berasal dari luar individu bukan dorongan dari dalam diri individu tersebut, motif ekstern misalnya adalah ajakan, atau paksaan dari pihak lain. Di samping motif ada juga faktor yang berpengaruh dilakukannya korupsi, faktor tersebut adalah faktor internal dan eksternal.

Faktor internal bersumber dari dalam diri individu yaitu misalnya sifat rakus, serakah yang tertanam kuat dalam pribadi individu tersebut. Untuk faktor eksternal berarti faktor yang berasal dari luar individu misalnya karena adanya kesempatan untuk melakukan korupsi, seperti lemahnya penegakkan hukum

karena para penegak hukum mudah untuk disuap.

Selain motif dan faktor di atas ada tiga aspek yang menjadi penyebab korupsi menurut buku "Strategi Pemberantasan Korupsi" dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dikutip Chabullah (2011) yaitu aspek individu pelaku, aspek organisasi, aspek tempat individu dan organisasi berada. Aspek individu pelaku meliputi sifat tamak, malas, moralitas lemah, gaya hidup yang sehingga banyak kebutuhan yang mendesak sedangkan penghasilan kurang mencukupi dan ajaran agama yang tidak diterapkan.

Aspek organisasi meliputi tidak adanya kultur organisasi yang benar ditunjukkan dari sistem akuntabilitas yang kurang memadai di instansi pemerintah, lemahnya sistem pengendalian manajemen dan manajemen cenderung menutupi korupsi yang terjadi di dalam organisasi namun yang tidak kalah penting adalah kurangnya sikap keteladanan pimpinan. Aspek yang terakhir yaitu tempat individu dan organisasi berada. Aspek ini meliputi nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat ternyata mendorong korupsi semakin subur kemudian kurangnya kesadaran masyarakat bahwa mereka terlibat dalam korupsi dan mereka juga yang menjadi korban dari korupsi serta kurang sadarnya masyarakat bahwa bila masyarakat ikut berperan aktif ke arah positif korupsi bisa dicegah dan diberantas. Yang mana hal tersebut juga menjadi salah satu tujuan guru mengimplementasikan kegiatan tersebut dalam proses pembelajaran, tujuannya untuk menanamkan sikap antikorupsi sejak dini.

Implementasi pendidikan antikorupsi selalu diterapkan di lingkungan sekolah,

dimana sekolah mewajibkan peserta didiknya untuk disiplin datang tepat waktu, meskipun masih ada beberapa peserta didik yang tidak mengindahkan peraturan tersebut, menanamkan sikap religius dengan rutin melaksanakan sholat dhuha berjamaah dan sholat jum'at berjamaah yang dilaksanakan disekolah, serta agar selalu bersikap sopan dan santun baik terhadap teman maupun guru.

Kegiatan tersebut terdapat pada model penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada teori yang peneliti sertakan berikut ini. Keberhasilan penanaman nilai-nilai anti korupsi dipengaruhi cara penyampaian dan pendekatan pembelajaran yang dipergunakan. Untuk tidak menambah beban peserta didik yang sudah cukup berat, perlu dipikirkan secara matang bagaimana model dan pendekatan yang akan dipilih. Ada tiga model penyelenggaraan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang dapat dilakukan di sekolah (Kemenag, 2013), yaitu;

### **1. Model Terintegrasi dalam Mata pelajaran**

Penanaman nilai anti korupsi dalam pendidikan anti korupsi juga dapat disampaikan secara terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Guru dapat memilih nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui materi bahasan mata pelajarannya. Nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui beberapa pokok atau sub pokok bahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup. Dengan model seperti ini, semua guru adalah pengajar pembelajaran anti korupsi tanpa kecuali. Keunggulan model ini adalah semua guru ikut bertanggungjawab akan penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik. Pemahaman nilai

hidup anti korupsi dalam diri peserta didik tidak melulu bersifat informative kognitif, melainkan bersifat terapan pada tiap mata pelajaran. Kelemahan dari model ini adalah pemahaman dan persepsi tentang nilai-nilai anti korupsi yang akan ditanamkan harus jelas dan sama bagi semua guru. Tidak boleh ada perbedaan persepsi dan pemahaman tentang nilai karena bila hal ini terjadi maka justru akan membingungkan peserta didik.

### **2. Model di Luar Pembelajaran Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler**

Penanaman nilai antikorupsi dapat ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan insidental. Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya. Keunggulan model ini adalah peserta didik sungguh mendapat nilai melalui pengalaman-pengalaman konkrit. Pengalaman akan lebih tertanam dalam jika dibandingkan sekadar informasi apalagi informasi yang monolog. Peserta didik-peserta didik lebih terlibat dalam menggali nilai-nilai hidup dan pembelajaran lebih menggembirakan. Kelemahan model ini adalah tidak ada struktur yang tetap dalam kerangka pendidikan dan pengajaran di sekolah dan membutuhkan waktu lebih banyak. Model ini juga menuntut kreativitas dan pemahaman akan kebutuhan peserta didik secara mendalam, tidak hanya sekadar acara bersama belaka, dibutuhkan pendamping yang kompak dan mempunyai persepsi yang sama. Kegiatan semacam ini tidak bisa hanya diadakan setahun sekali atau dua kali tetapi harus berulang kali.

### **3. Model Pembudayaan, Pembiasaan Nilai dalam Seluruh Aktifitas dan Suasana Sekolah.**

Penanaman nilai-nilai antikorupsi dapat juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktifitas dan suasana sekolah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan budaya antikorupsi sekolah perlu merencanakan suatu budaya dan kegiatan pembiasaan.

Bagi peserta didik yang masih kecil, pembiasaan sangat penting. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik peserta didik di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang baik pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula. Berdasarkan pembiasaan itulah peserta didik terbiasa menurut dan taat kepada peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah dan masyarakat, setelah mendapatkan pendidikan pembiasaan yang baik di sekolah pengaruhnya juga terbawa dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sampai dewasa nanti. Menanamkan kebiasaan yang baik memang tidak mudah dan kadangkala membutuhkan waktu yang lama untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi melalui pembiasaan pada peserta didik. Tetapi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan sukar pula untuk mengubahnya. Dalam rangka mendukung praktek anti korupsi tersebut penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan budaya anti korupsi sekolah perlu merencanakan suatu kegiatan pembiasaan.

Bagi peserta didik yang masih kecil, pembiasaan sangat penting. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik peserta didik di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang baik pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula.

### **4. Model Gabungan**

Model gabungan berarti menggunakan gabungan antara model terintegrasi dan di luar pembelajaran secara bersama sama. Penanaman nilai lewat pengakaran formal terintegrasi bersama dengan kegiatan di luar pembelajaran. Model ini dapat dilaksanakan baik dalam kerja sama dengan tim oleh guru maupun dalam kerja sama dengan pihak luar sekolah. Keunggulan model ini adalah semua guru terlibat dan bahkan dapat dan harus belajar dari pihak luar untuk mengembangkan diri peserta didik. Anak mengenal nilai-nilai hidup untuk membentuk mereka baik secara informative maupun diperkuat dengan pengalaman melalui kegiatan-kegiatan yang terencana dengan baik. Kelemahan model ini adalah menuntut keterlibatan banyak pihak dan banyak waktu untuk koordinasi. Selain itu, tidak semua guru mempunyai kompetensi dan keterampilan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi.

Keterbatasan sosialisasi pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan itu karena tidak ada materi yang secara khusus menjelaskan tentang pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi hanya menjadi pelengkap dalam setiap penyampaian materi yang ada kaitannya

dengan korupsi, akan lebih baik jika pendidikan antikorupsi memiliki materi pembahasan sendiri, sehingga tujuan PPKn membentuk warga negara yang baik, yang mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemahaman Materi PKN Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata pemahaman adalah proses perbuatan memahami atau memahamkan (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Menurut Kartono (1997) yang dimaksud dengan pemahaman adalah pengertian atau pemaknaan setiap konsep baru yang kemudian direspon secara positif melalui sikap dan pola berpikir. Pemahaman dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyatakan suatu definisi, rumusan kata yang sulit dengan perkataan sendiri, dapat pula merupakan kemampuan untuk menafsirkan suatu teori atau meramalkan kemungkinan.

Pengembangan materi pembelajaran seharusnya memperhatikan apakah materi yang akan diajarkan itu sesuai/cocok dengan tujuan dan kompetensi yang akan dibentuk. Menurut Samsuri (2011), tampak bahwa secara formal dan substansial terdapat pergeseran paradigma kajian PPKn untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Pergeseran ini tidak hanya memberikan harapan penting bagi kajian PPKn yang selaras dengan idealitas pendidikan kewarganegaraan demokratis yang telah berkembang dan masih terus dikembangkan di sejumlah Negara demokratis.

Tantangan yang kemudian muncul ialah bagaimana praktisi di lapangan, yakni guru PPKn dapat menafsirkan dan menerjemahkan standar isi tersebut sebagai materi pembelajaran yang sejalan dengan

tuntutan pembentukan warga negara demokratis dan memiliki kompetensi kewargaan (*civic competencies*).

Melalui pembelajaran PKN yang merupakan mata pelajaran wajib, guru dapat memberikan contoh sikap seperti apa yang sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga memunculkan kesadaran antikorupsi peserta didik sebagai warga sekolah dan warga negara yang baik. Akan lebih baik jika pengenalan akan aturan serta penanaman nilai antikorupsi itu sendiri disisipkan semua mata pelajaran, dengan memberikan gambaran dan contoh nyata yang terjadi, proses pembiasaan maka akan terbentuk bukan hanya pengetahuan dan pemahaman namun mereka juga akan berperilaku sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.

## KESIMPULAN

Dalam melakukan pengintegrasian, guru mengaitkan mengenai korupsi dalam materi pelajaran, menyadarkan tindakan-tindakan peserta didik yang menjurus akan terbentuknya pribadi yang korup, kemudian memotivasi peserta didik untuk tidak melakukan hal-hal yang akan mendorong siswa menjadi pribadi yang korup. Selanjutnya untuk mewujudkan pendidikan antikorupsi, pendidikan di sekolah harus diorientasikan pada tataran moral action, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi (*competence*) saja, tetapi sampai memiliki kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan antikorupsi juga bukan hanya pada pemberian wawasan dan pemahaman saja, tetapi diharapkan dapat menyentuh pada ranah afektif dan psikomotorik, yakni membentuk sikap dan perilaku antikorupsi.

Penerapan atau implementasi pendidikan antikorupsi di SMK Bina Insan Bangsa KBB merupakan bagian dari pendidikan karakter. Kurikulum pendidikan antikorupsi bukan merupakan bagian tersendiri dari kurikulum pendidikan itu sendiri. Sekolah tidak membuat kurikulum baru, tetapi cukup mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam kurikulum yang sudah ada dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut kedalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) dan dalam proses budaya sekolah. Selain pembelajaran dikelas sekolah juga menjadikan nilai-nilai acuan pendidikan antikorupsi selalu menjadi tema ketika amanat upacara bendera yang dilakukan secara rutin, dan mengintegrasikannya kedalam materi pembelajaran lain, yaitu pada jurusan pemasaran, mengenai pengelolaan modal usaha yang diberikan oleh pihak sekolah.

## REFERENSI

- Depdiknas. (2009). *Kurikulum tingkat satuan pendidikan*. Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas.
- Depdiknas. (2009). *Pembinaan pendidikan anti korupsi melalui pendidikan kewarganegaraan*. Depdiknas.
- Dewantara, K. H. (1940). Pembahagian pelajaran kebangsaan buat tiap-tiap tingkat pengajaran. *Majalah "Pusara" Edisi Juni 1940 Jilid X No.6*.
- Dewantara, K. H. (1945). Pendidikan. Kata Pengantar dalam *"Dunia Pendidikan"*.
- Dewantara, K. H. (2013). *Pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka*. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST-Press) bekerjasama dengan Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
- Faisal, S. (1990). *Penelitian kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang: Ya3 Malang.
- Freire, P. (2007). *Politik pendidikan: kebudayaan, kekuasaan dan pembebasan*. Pustaka Pelajar.
- Harahab, H. M. (2009). *Ayat-ayat korupsi*. Ganna Media.
- Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2014). *Administrasi pendidikan: teori, riset, dan praktik*. Pustaka Pelajar.
- Karsona, A. M. (2013). *Pendidikan antikorupsi untuk perguruan tinggi*. Kemendikbud.
- Kemendiknas. (2011). *Pedoman pelaksanaan pendidikan karakter*. Pusat Kurikulum Perbukuan.
- Klitgaard, R. (2001). *Membasmi korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- KPK. (2006). *Memahami untuk membasmi*. KPK.
- Lincoln, Y. S., & Egon, G. G. (1990). *Qualitative evaluation and research methods*. Newbury Park: Sage Psikologi Sosial.
- Maheka, A. (2006). *Mengenal dan memberantas korupsi*. KPK.
- Megawangi, R. (2011). *Semua berakar pada karakter*. Lembaga Penerbit FE-UI.
- Miles, B., & Huberman, M. (1992). *Analisis data kualitatif buku sumber tentang metode- metode baru*. UIP.
- Moleong, L. J. (2000). *Metode penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2002). *Metodologi penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.